



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarifuddin bin Kasim, NIK 1116021204700002, tempat lahir Suka Mulia, tanggal lahir 12 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Kampung Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon I**;

Ernita binti Sabar, NIK 1116025701750002, tempat lahir Marlempang, tanggal lahir 17 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Kampung Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 74/Pdt.P/2023/MS.Ksg pada 05 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama islam di Lhok Medang Ara;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 63/470/2023 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 08 Juni 2023;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II bersetatus gadis dalam usia 39 tahun, dan Pemohon I bersetatus jejaka, dalam usia 44 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Sarul dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. Saputra 2. Saripuddim, dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas tunai;

4. Bahwa antara Para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sehingga di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

6. Andriansyah;

7. Wahyu Wirandah;

8. Riki Ramadani;

9. Rizkia Mutiara;

10. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Simpang Kapal sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan lainnya;

12. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang miskin dan tidak mampu, karena itu Para Pemohon memohon izin berperkara secara prodeo

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang c.q. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sarifuddin bin Kasim) dan Pemohon II (Ernita binti Sabar) yang berlangsung Pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2014;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bendahara;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Isbat nikah oleh para pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 74/Pdt.P/2023/MS.Ksg Putus karena di cabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajjir, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp 0,00
2. Proses : Rp 70.000,-
3. Panggilan : Rp 270.000,-
4. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 350.000

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)